

KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU KEJAKSAAN NEGERI NATUNA

Jl. Pramuka N0. 51 Ranai Kabupaten Natuna Telp / Fax . (0773) - 31281

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA NOMOR : KEP- 38 /L.10.13/Cr.3/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA

Menimbang : a.

- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) Kejaksaan Republik Indonesia, maka dilakukan evaluasi AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau dengan metode penilaian mandiri (*self assesment*) oleh masing- masing satuan kerja;
- Bahwa sebagai bentuk penjaminan mutu/kualitas hasil penilaian mandiri (self assesment) AKIP tingkat Kejaksaan Negeri dan Cabang Kejaksaan Negeri, perlu dilakukan verifikasi dan reviu oleh Kejaksaan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan poin b tersebut di atas, perlu menetapkan Tim Evaluasi AKIP Kejaksaan Negeri Natuna Tahun 2024.

Mengingat: :

- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5. Pedoman Jaksa Agung Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia.





MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI NATUNA

TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) SATUAN KERJA DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI NATUNA TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam

Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Satuan Kerja di

Lingkungan Kejaksaan Negeri Natuna Tahun 2024.

KEDUA : Tim Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)

Satuan Kerja di Lingkungan Kejaksaan Negeri Natuna Tahun 2024 tersebut bertugas melaksanakan kegiatan yang terdiri

dari:

1. Melaksanakan verifikasi terhadap Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dan bukti dukung hasil penilaian mandiri (self

assesment);

2. Melaksanakan reviu terhadap hasil penilaian mandiri (self

assesment);

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini

dibebankan pada anggaran Kejaksaan Negeri Natuna Tahun

2024.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk

diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan

ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan

diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ranai

Pada tanggal: 12 Juni 2024

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna,



Surayadi Sembiring, S.H., M.H. Jaksa Madya Nip. 19751110 200012 1 001





NO	NAMA / PANGKAT / NIP / JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	SURAYADI SEMBIRING, S.H., M.H. Jaksa Madya (IV.a) Nip. 19751110 200012 1 001 Kepala Kejaksaan Negeri Natuna	KETUA
2.	JIMMY ANDERSON, S.H. Jaksa Muda (III.d) Nip. 19770620 199803 1 001 Kepala Subbagian Pembinaan	ANGGOTA BIDANG PEMBINAAN
3.	TULUS YUNUS ABDI, S.H., M.H. Jaksa Muda (III.d) Nip. 19860802 200501 1 003 Kepala Seksi Intelijen	ANGGOTA BIDANG INTELIJEN
4.	REIN LESMANA MUSRI, S.H. Jaksa Muda (III.d) Nip. 19790102 200603 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	ANGGOTA BIDANG PIDANAUMUM
5.	DENNY, S.H. Jaksa Muda (III.d) Nip. 19820831 200312 1 002 Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	ANGGOTA BIDANG PIDANA KHUSUS
6.	MUHAMMAD SAID LUBIS, S.H. Jaksa Muda (III.d) Nip. 19831027 200912 1 001 Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	ANGGOTA BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA
7.	YAN ELHAS ZEBOEA, S.H. Jaksa Muda (III.d) Nip. 19860124 200604 1 002 Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan	ANGGOTA BIDANG BARANG BUKTI/ RAMPASAN
8.	FRENGKY YULIUS NAPITUPULU, A.Md. Muda Wira TU (III.b) Nip. 19870106 200912 1 003 Fungsional Pranata Keuangan APBN (Mahir)	ANGGOTA
9.	NONG IDRIS. Muda Wira TU (III.b) Nip. 19790710 200212 1 003 Kaur TU, Kepegawaian dan Keuangan dan PNBP	ANGGOTA
10.	PUTRA ANUGRAH. Yauan Darma TU (II.a) Nip. 20040604 202404 1 003 Penjaga Tahanan	ANGGOTA

Kepala Kejaksaan Negeri Natuna,



Surayadi Sembiring, S.H., M.H<u>.</u> Jaksa Madya Nip. 19751110 200012 1 001



